

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat kondisi ekonomi yang tidak menentu ini ditambah dengan situasi politik dan keamanan yang kurang bersahabat dapat memicu keterpurukan ekonomi yang lebih dalam lagi. Dengan kondisi tersebut dapat mempersulit perolehan dana bagi perusahaan dan harga barang-barang modal yang semakin mahal, sedangkan perusahaan sangat membutuhkan barang-barang modal tersebut untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Untuk menanggulangi masalah penyediaan dana tersebut maka salah satu diantaranya adalah dapat diperoleh dengan sistem sewa guna usaha (*lease*). Disamping dapat memperoleh dana untuk penyediaan barang modal, sewa guna usaha ini juga tidak perlu ada jaminan dalam transaksinya. Dan pada akhir masa sewa guna usaha kemungkinan dapat memperoleh barang modal tersebut dengan harga murah.

Sewa guna usaha di Indonesia dikenal sejak tahun 1974, meskipun sebelum itu praktek sewa guna usaha sudah dilakukan melalui cara-cara yang belum dilembagakan. Namun perkembangannya dimulai pada dekade 80-an dan terus meningkat sampai di akhir-akhir ini mulai tahun 2000, dengan usaha sewa guna usaha menjadi salah satu bidang usaha yang sangat diminati, terbukti di kota Medan khususnya tidak terhitung bennunculan perusahaan sewa guna usaha baru seiring dengan meningkatnya minat masyarakat dan

perusahaan yang ingin memiliki kendaraan maupun barang-barang lainnya dengan dana terbatas dan barang konsumtif lainnya. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan perusahaan harus berhati-hati dalam mengolah asset yang dimiliki karena mengingat begitu beragamnya jenis pelayanan yang ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan dan pembiayaannya, maka perusahaan dituntut untuk lebih profesional dalam menerapkan kebijakan akuntansi dan pelaporannya dengan baik sehingga perusahaan dapat terus maju dan siap bersaing dengan perusahaan sejenis.

Dengan alasan tersebut maka Ikatan Akuntan Indonesia membuat Pernyataan No.6 tentang Prinsip Akuntansi Sewa Guna Usaha Indonesia. Dalam rangka pengembangan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) menjadi Standar Akuntansi Keuangan, maka pernyataan No.6 tentang Prinsip Akuntansi Sewa Guna Usaha Indonesia yang sebelumnya merupakan suplemen dalam Prinsip Akuntansi Indonesia telah ditetapkan sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.30 tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha.

Dengan berkembangnya usaha yang pesat diikuti dengan perkembangan kegiatan sewa guna usaha yang semakin beragam, banyak kegiatan sewa guna usaha ini tidak menjamin pemantauannya. Oleh karena itu melalui PSAK No.30 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyajian yang benar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang menguatkan minat penulis untuk membahas akuntansi sewa guna usaha dalam kertas karya skripsi ini. Adapun judul yang dipilih penulis adalah Penerapan PSAK No.30 Tentang